



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 26 /PID.B/ 2013 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : TERRY ARIANTO als UCOK Bin M. SYAFEI  
Tempat Lahir : Meral (Karimun);  
Umur /Tgl.lahir : 42 tahun / 19 Juni 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Sidomulyo, Kel. Tg. Balai Karimun/ Jl. Bukit Senang  
Rt.05/Rw.03, Kel. Teluk Air, Kec. Karimun, Kab. Tanjung  
Balai Karimun,  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 16 Desember 2012 s/d 24 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d 06 Mei 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 06 Februari 2013 No : 26 /Pen.Pid/2013 /PN.TBK, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- b. Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Februari 2013 Nomor : 26 /Pen.Pid/2013 /PN.TBK, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Serta surat-surat lain yang serta berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-07/TBK/Ep.2/01/2013, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERRY ARIANTO als UCOK Bin M. SYAFEI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa TERRY ARIANTO als UCOK Bin M. SYAFEI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju daster yang terbuat dari kain batik motif bunga warna donker dan putih yang terdapat bercak darah dan telah robek ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah ;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu RITA LALELA als ITA ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- ( seribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **TERRY ARIANTO als UCOK Bin M. SYAFEI**, pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Jl. R. Usman (depan gerbang Kampung Harapan) Kel. Sei Lakam, Kab. Karimun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menghampiri saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA yang sedang berada dibelakang rumah, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA “dimana kunci sepeda motor ?” dan saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA menjawab “saya tidak tahu”, kemudian Terdakwa mencari kembali kunci sepeda motornya namun Terdakwa tidak menemukan juga kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA yang sedang berada di dapur dan Terdakwa menuduh saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA yang menyimpan kunci sepeda motor milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA lari keluar rumah karena saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA melihat Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan marah. Kemudian Terdakwa memanggil saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA namun saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA tidak menjawab dan Terdakwa langsung memecahkan kaca nako jendela dengan menggunakan helm dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur di kamar depan bagian depan. Sekitar pukul 02.40 Wib, saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang tidur dikamar depan dan kemudian Terdakwa terbangun dan langsung mengejar saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menarik lengan baju saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA “darimana kamu?” dan saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA menjawab “saya dari dapur membersihkan kaca yang pecah”. Kemudian Terdakwa marah-marah kepada saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA dan menangkap saksi korban tepat diruangan tengah dan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kepala saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA bagian belakang dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meninju ke arah wajah saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA sebanyak satu kali dan mengenai daerah pipi korban bagian atas sebelah kiri, kemudian saksi korban lari menuju kamar saksi GERRY PRIMA als GERRY Bin ATHORID yang pada saat itu sedang tidur, tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai ke kamar saksi GERRY PRIMA dan saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA berlindung di belakang saksi GERRY PRIMA, namun Terdakwa tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha menarik saksi korban dan Terdakwa berhasil menangkap saksi korban dan tangan kiri Terdakwa memegang leher saksi korban bagian belakang dan tangan kanan Terdakwa memegang siku tangan kiri saksi korban bagian belakang yang pada saat itu posisi saksi korban sedang berdiri dan membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong saksi korban ke dinding sehingga saksi korban terbentur ke dinding kamar dan wajah saksi korban membentur lemari sehingga hidung saksi korban luka dan berdarah, dan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang dada saksi korban yang dalam posisi terduduk dan saksi korban berusaha melarikan diri dari rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA mengalami sakit pada bagian kepala sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 820/Visum/2012 yang ditanda tangani dr. ROSA ULI MANURUNG tanggal 03 Desember 2012 dokter pada Puskesmas Tanjung Balai Karimun dengan kesimpulan yaitu luka robek pada area hidung yang segaris dengan mata dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka lecet pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran masing-masing panjang 1,5 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,2 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm x 5 cm, dan bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan tidak ditemukan kelainan lain pada daerah lainnya.

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA sudah menikah lebih kurang tiga tahun akan tetapi pernikahan Terdakwa dan saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kab. Karimun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dimaksud dalam **Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa TERRY ARIANTO als UCOK Bin M. SYAFELI, pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Jl. R. Usman (depan gerbang Kampung Harapan) Kel. Sei Lakam, Kab. Karimun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa menghampiri saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA yang sedang berada dibelakang rumah, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA “dimana kunci sepeda motor ?” dan saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA menjawab “saya tidak tahu”, kemudian Terdakwa mencari kembali kunci sepeda motornya namun Terdakwa tidak menemukan juga kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA yang sedang berada di dapur dan Terdakwa menuduh saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA yang menyimpan kunci sepeda motor milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA lari keluar rumah karena saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA melihat Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan marah. Kemudian Terdakwa memanggil saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA namun saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA tidak menjawab dan Terdakwa langsung memecahkan kaca nako jendela dengan menggunakan helm dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur di kamar depan bagian depan. Sekitar pukul 02.40 Wib, saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang tidur dikamar depan dan kemudian Terdakwa terbangun dan langsung mengejar saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menarik lengan baju saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA “darimana kamu?” dan saksi RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA menjawab “saya dari dapur membersihkan kaca yang pecah”. Kemudian Terdakwa marah-marah kepada saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA dan menangkap saksi korban tepat diruangan tengah dan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kepala saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA bagian belakang dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meninju ke arah wajah saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA sebanyak satu kali dan mengenai daerah pipi korban bagian atas sebelah kiri, kemudian saksi korban lari menuju kamar saksi GERRY PRIMA als GERRY Bin ATHORID yang pada saat itu sedang tidur, tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai ke kamar saksi GERRY PRIMA dan saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA berlindung di belakang saksi GERRY PRIMA, namun Terdakwa tetap berusaha menarik saksi korban dan Terdakwa berhasil menangkap saksi korban dan tangan kiri Terdakwa memegang leher saksi korban bagian belakang dan tangan kanan Terdakwa memegang siku tangan kiri saksi korban bagian belakang yang pada saat itu posisi saksi korban sedang berdiri dan membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban ke dinding sehingga saksi korban terbentur ke dinding kamar dan wajah saksi korban membentur lemari sehingga hidung saksi korban luka dan berdarah, dan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang dada saksi korban yang dalam posisi terduduk dan saksi korban berusaha melarikan diri dari rumah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA mengalami sakit pada bagian kepala sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 820/Visum/2012 yang ditanda tangani dr. ROSA ULI MANURUNG tanggal 03 Desember 2012 dokter pada Puskesmas Tanjung Balai Karimun dengan kesimpulan yaitu luka robek pada area hidung yang segaris dengan mata dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka lecet pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran masing-masing panjang 1,5 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,2 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm x 5 cm, dan bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan tidak ditemukan kelainan lain pada daerah lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. R. Usman, depan gerbang Kampung Harapan No.13, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
  - Bahwa pada sekitar waktu dan tempat kejadian tersebut Terdakwa ada mendatangi saksi sambil marah-marah dan menuduh saksi menyembunyikan kunci sepeda motornya ;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa marah-marah maka saksi merasa ketakutan dan pergi keluar rumah untuk sembunyi ;
  - Bahwa sekira pukul 02.40 Wib saksi pulang kembali kerumah dan mendapati Terdakwa telah tidur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah ternyata Terdakwa terbangun dan kemudian sempat bertanya kepada saksi “dari mana ?” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan marahnya, dan karena ketakutan maka saksi berlari menghindar dengan masuk kamar anak saksi yang bernama GERRY PRIMA ;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam kamar anak saksi, Terdakwa terus berusaha mengejar saksi walaupun anak saksi sudah berusaha meleraikan ;
- Bahwa pada suatu kesempatan Terdakwa berhasil menangkap saksi, memegang tangan kiri saksi dan kemudian mendorong saksi hingga membentur dinding, setelah saksi jatuh terduduk kemudian Terdakwa juga menendang dada saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi berhasil melarikan diri keluar rumah untuk minta pertolongan pada tetangga ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka yang menimbulkan rasa sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PRISTMAN LALELA Bin PRANS LALELA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. R. Usman, depan gerbang Kampung Harapan No.13, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya dan hanya mengetahui melalui cerita korban ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah saudara kandung, dimana saksi adalah abang kandung dari korban ;
- Bahwa pada saat korban datang mengadukan perbuatan Terdakwa kerumah, saksi melihat kondisi korban pucat, dan terdapat luka hidung lebam, mata kiri dan kanan luka robek, pipi kiri dan bibir bengkak, serta luka lecet pada kaki ;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan Terdakwa pernah menikah tetapi belum didaftarkan di kantor KUA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan kedepan persidangan tersebut, Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa juga membacakan keterangan saksi GERRY PRIMA als GERRY Bin ATHORID. M sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Balai Karimun tertanggal 25 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi tahu adapun sebabnya sehingga saksi dipanggil dan dilakukan pemeriksaan yaitu untuk diminta keterangan saksi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Terjadinya pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira jam 03.00 wib. Di Kampung Harapan nomor 13 Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun yang diduga dilakukan oleh tersangka TERRY ARIANTO Als UCOK terhadap korban sdri. RITTA LALELA Als ITA Binti PRANSLALELA;
- Adapun sebabnya sehingga tersangka melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Pada saat terjadinya tindak pidana Pemukulan yang mana pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar saksi dan saksi mengetahui korban telah mengalami tindak pidana Pemukulan setelah korban masuk kedalam kamar saksi, korban memanggil dan membangunkan saksi;
- Pada saat itu Terdakwa tidak ada mempergunakan alat bantu hanya dengan tangan saja dan Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira jam 03.00 wib. Ketika saksi sedang tidur di dalam kamar belakang tiba-tiba saksi dibangunkan oleh korban yang masuk ke kamar saksi pada saat saksi bangun saksi mendengar suara Terdakwa marah-marah kepada korban dan saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar saksi untuk mengejar korban setelah itu saksi langsung berdiri dan Terdakwa telah memegang tangan tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya tetapi korban berusaha untuk melepaskannya dan korban berlindung dibelakang saksi tetapi terdakwa tetap berusaha untuk menangkap korban maka saksi mencoba menghalangi Terdakwa dan mengatakan “Sudahlah-sudahlah” tetapi saksi tidak berhasil setelah itu saksi keluar dari kamar dan berdiri didepan pintu kamar kemudian saksi melihat terdakwa berhasil menangkap korban setelah itu tangan kiri terdakwa memegang leher korban bagian belakang dan tangan kanan terdakwa memegang siku tangan kiri korban bagian belakang pada saat itu posisi korban sedang berdiri dan membelakangi terdakwa yang juga dalam posisi berdiri menghadap ke korban selanjutnya terdakwa dengan kuatnya mendorong korban ke dinding sehingga badan dan kepala korban bagian belakang terbentur dan tersandar ke dinding kamar dan kemudian korban terjatuh kelantai tetapi wajah korban membentur lemari yang terdapat di kamar tersebut sehingga batang hidung korban mengalami luka dan mengeluarkan darah serta bibir korban bagian atas juga terbentur kelemari tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya dan dengan tenaga yang kuat menendang dada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban sebanyak satu kali pada saat itu itu posisi terdakwa sedang berdiri dan berhadapan dengan korban dalam posisi duduk dan tersandar kelemari dan kedinding setelah tersangka berhenti menendang korban kemudian korban lari keluar dari kamar dan saksi membantu korban untuk lari keluar dari rumah melalui pintu dapur setelah itu korban dengan ketakutan terus berlari ke arah belakang sedangkan saksi tetap tinggal di rumah.

- Selain dari saksi tidak ada orang lain yang melihat lagi;
- Adapun jarak saksi melihat pada saat saksi terbangun tersebut berjarak lebih kurang 1 (satu) meter;
- Pada saat itu saksi melihat batang hidung korban luka robek sehingga banyak mengeluarkan darah;
- Terdakwa tidak ada membantu korban setelah melakukan pemukulan, yang mana setelah melakukan pemukulan tersangka langsung pergi;
- Korban tidak ada dilakukan rawat inap namun korban ada pergi berobat yaitu ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **TERRY ARIANTO als UCOK Bin M. SYAFELI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. R. Usman, depan gerbang Kampung Harapan No.13, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa curiga Korban yang menyembunyikan kunci motornya ;
- Bahwa sebelumnya korban sempat menghindari amarah Terdakwa dengan cara pergi keluar rumah ;
- Bahwa sekira pukul 02.40 wib Korban kembali masuk rumah, dan pada saat itulah antara Terdakwa dan korban kembali cekcok hingga terjadi penganiayaan.
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya adalah Terdakwa menggunakan tangan kirinya memegang bagian belakang kepala korban dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ;
- Bahwa selanjutnya korban berhasil melarikan diri dan menuju kamar saksi GERRY PRIMA dan Terdakwa berhasil menangkap korban dan mendorong hingga membenturkan ke lemari hingga jatuh ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban terjatuh selanjutnya Terdakwa sempat menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju daster yang terbuat dari kain batik motif bunga warna donker dan putih yang terdapat bercak darah dan telah robek ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat berupa Visum et Repertum, Nomor :820/Visum/2012, tanggal 3 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosauli Manurung, selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tanjung Balai Karimun, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama RITA LALELA alias RITA binti PRANS LALELA, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek pada area hidung yang segaris dengan mata dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka lecet pada pipi sebelah kiri bagian atas dengan ukuran masing-masing panjang 1,5 cm x 0,2 cm dan 1 cm x 0,2 cm bengkak pada bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm x 5 cm dan bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa terhadap isi Visum et Repertum tersebut, para saksi telah membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat sebagaimana telah diuraikan diatas, serta berdasarkan segala hal yang terungkap selama persidangan, ditinjau dari hubungannya antara satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama RITA LALELA als ITA Binti PRANS LALELA pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. R. Usman, depan gerbang Kampung Harapan No.13, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menggunakan tangan kirinya memegang bagian belakang kepala korban dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan, selain itu Terdakwa juga mendorong hingga membenturkan ke lemari hingga jatuh dan pada saat korban jatuh Terdakwa juga menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka-luka dibagian hidung dan pipi sebelah kiri bagian atas serta bengkok pada kepala bagian belakang dan bibir bagian atas;
- Bahwa benar sebelum melakukan pemukulan dengan mendorong badan korban hingga jatuh membentur lemari, Terdakwa sudah berusaha dihalang-halangi dan coba dilerai oleh saksi GERRY PRIMA, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban dinyatakan sudah pernah menikah oleh saksi-2 akan tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi yang terkait ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 dalam kasus yang sama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan ( *Beyond a Reasonable Doubt* ) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah bersifat Alternative oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsure "penganiayaan":

Menimbang, bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak menjelaskan tentang definisi "penganiayaan", akan tetapi menurut yurisprudensi tetap dan praktek dalam peradilan pidana khususnya di Indonesia, yang diartikan dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti benar bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekira pukul 01.00 wib. Di Jl. R. Usman, depan gerbang Kampung Harapan No.13, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Terdakwa memukul korban karena Terdakwa curiga Korban yang menyembunyikan kunci motornya, sebelumnya korban sempat menghindari amarah Terdakwa dengan cara pergi keluar rumah, sekira pukul 02.40 wib Korban kembali masuk rumah, dan pada saat itulah antara Terdakwa dan korban kembali cekcok hingga terjadi penganiayaan, bahwa cara Terdakwa menganiaya adalah Terdakwa menggunakan tangan kirinya memegang bagian belakang kepala korban dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan, selanjutnya korban berhasil melarikan diri dan menuju kamar saksi GERRY PRIMA dan Terdakwa berhasil menangkap korban dan mendorong hingga membenturkan ke lemari hingga jatuh, setelah korban terjatuh selanjutnya Terdakwa sempat menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban menderita sakit dan mengalami luka robek pada area hidung, segaris dengan mata, luka lecet pada pipi kiri bagian atas, bengkak pada kepala bagian belakang dan juga bengkak pada bibir bagian atas, yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa dengan alasan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan, sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan ternyata dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan lagi pula Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sedangkan ternyata bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini tidak di temukan adanya hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan atau mengecualikan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang di kwalifikasikan sebagai tindak pidana “penganiayaan”.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Antara korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /pengajaran atau “Pengayoman“ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya tidak meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju daster yang terbuat dari kain batik motif bunga warna donker dan putih yang terdapat bercak darah dan telah robek ;
- (satu) helai baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah ;

Oleh karena sah sebagai milik korban maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TERRY ARIANTO als UCOK Bin M. SYAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju daster yang terbuat dari kain batik motif bunga warna donker dan putih yang terdapat bercak darah dan robek ;
  - (satu) helai baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah;

**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu RITA LALELA als ITA;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013, oleh kami: HOTNAR SIMARMATA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dengan dibantu RONY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadiri RESSY R.T. SILAMPESSY SH. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Batu di Tanjung Balai Karimun, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.

2. INDRA MUHARAM, SH.

PANITERA PENGGANTI

RONY ERLANDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)